

TANYA JAWAB

**Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016
tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP
tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan
Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia**

T. Apakah pertimbangan yang mendasari penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia?

J. SEBI ini diterbitkan dalam rangka peningkatan perlindungan kepada nasabah dan sebagai ketentuan terdampak atas penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan PBI No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas PBI No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (DHN).

T. Apakah pokok-pokok pengaturan dalam SEBI tersebut ?

J. Pokok pengaturan dalam SEBI Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia meliputi:

1. pihak yang dapat menyerahkan Warkat Debit berupa Cek dan/atau Bilyet Giro;
2. pembatasan nilai nominal Warkat Debit berupa Cek dan/atau Bilyet Giro;
3. tatacara penahanan Warkat debit yang ditolak karena adanya dugaan tindak pidana; dan
4. pembebanan biaya Warkat Debit oleh Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).

T. Siapakah yang dapat menyerahkan Warkat Debit berupa Cek dan/atau Bilyet Giro?

J. Pihak yang dapat menyerahkan Warkat Debit berupa Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Peserta pengirim adalah nasabah penerima atau pihak yang menerima kuasa dari nasabah penerima.

T. Berapakah batas maksimal nominal Warkat Debit yang dapat diperhitungkan melalui SKNBI?

J. Batas nilai nominal Warkat Debit berupa Cek dan/atau Bilyet Giro yang dapat diperhitungkan melalui SKNBI paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

T. Apakah yang harus dilakukan oleh Bank penerima apabila menerima Warkat Debit yang diduga terindikasi palsu?

J. Bank sebagai peserta penerima harus menahan Warkat Debit tersebut dengan cara:

1. membuat surat keterangan penahanan bahwa Peserta penerima telah menerima serta menahan Warkat Debit karena:

- a. hilang atau dicuri berdasarkan surat keterangan dari kepolisian; dan/atau
 - b. terdapat indikasi pemalsuan, sehingga wajib dilakukan verifikasi,
2. Surat keterangan penahanan tersebut disampaikan kepada Peserta pengirim untuk selanjutnya diinformasikan kepada nasabah penagih.
 3. Apabila penahanan Warkat Debit dilakukan karena terdapat indikasi pemalsuan, Peserta penerima wajib menyampaikan hasil verifikasi kepada Peserta pengirim paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

T. Apakah terdapat perubahan ketentuan dalam biaya Warkat Debit *reject* ?

- J. Ketentuan mengenai perhitungan biaya Warkat Debit *reject* tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk pembebanan biaya disesuaikan sebagai berikut:
 1. perhitungan jumlah lembar Warkat Debit *reject* yang diserahkan oleh Peserta pengirim dilakukan terhadap Warkat Debit *reject* pada *field* nominal dan dibebankan kepada Peserta pengirim; dan
 2. perhitungan jumlah lembar Warkat Debit *reject* yang diterima dilakukan terhadap Warkat Debit *reject* pada *field* nomor seri, sandi kliring, nomor rekening, dan kode transaksi dan dibebankan kepada Peserta penerima.

T. Kapan SEBI Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia mulai berlaku?

- J. SEBI ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2017.

--- oOo ---